



MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENJAMINAN
MUTU PERGURUAN TINGGI (LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 66.g/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 29 Desember 2014 tentang Manual Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan pembiayaan pembelajaran;
b. Manual mutu pelaksanaan pembiayaan pembelajaran;
c. Manual mutu pengenalan pembiayaan pembelajaran;
d. Manual mutu evaluasi pembiayaan pembelajaran;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
16 Rabiul Awal 1436 H

Pada Tanggal : 07 Januari 2015 M

Rektor,

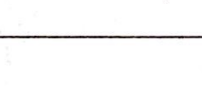
Drs. Bulkani, M.Pd.

NIP 19690914 199303 1 003



MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. 3. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. 4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. 5. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di UM Palangkaraya.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan berlaku: 1. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Merancang Standar SPMI merupakan olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Pendidikan Dikti, 5 Standar



MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

07 Januari 2015

0

3 dari 5

	Pengembangan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Standar Jati Diri, Standar AIK, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, dan Standar Kemahasiswaan); 2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>). a) <i>Audience</i> adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; b) <i>Behaviour</i> adalah apa yang harus dilakukan, diukur atau dicapai atau dibuktikan; c) <i>Competence</i> adalah kompetensi atau kemampuan atau spesifikasi atau target atau kriteria yang harus dicapai; d) <i>Degree</i> adalah tingkat atau periode atau frekuensi atau waktu. 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan atau membuat draf Standar Pembiayaan Pembelajaran. 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Menjadikan Visi dan Misi UM Palangkaraya sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar kehadiran dosen dalam perkuliahan. 3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis



MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

07 Januari 2015

0

4 dari 5

	SWOT. 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek Pembiayaan Pembelajaran, terhadap pemangku kepentingan internal/mahasiswa. 6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi dan Misi UM Palangkaraya. 7. Merumuskan draf awal Standar Proses Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik. 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan. 11. Mensahkan dan memberlakukan Standar Pembiayaan Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
7. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sebagai perancang dan koordinator 2. Pimpinan UM Palangkaraya 3. Semua unit di lingkungan UM Palangkaraya 4. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
8. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Formulir / template standar.



MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

07 Januari 2015

0

5 dari 5

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
10. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
11. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
12. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran atau memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan UM Palangkaraya.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berisi uraian tentang cara, langkah, atau prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan berlaku: - Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran harus diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan; - Untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	- Melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. - Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	3 dari 3

	yang dituntut secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. c. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. d. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. b. Mensosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh dosen setiap semester dan konsisten. c. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur kerja b. Formulir laporan pelaksanaan



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini dibuat sebagai pedoman untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di UM Palangkaraya sehingga pelaksanaan isi standar tersebut dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku: - Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi; - Untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

07 Januari 2015

0

3 dari 4

	dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Melakukan pengukuran secara periodik di setiap akhir semester terhadap ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. b. Mencatat atau mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pembiayaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen. d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. e. Membuat laporan tertulis setiap akhir semester tentang semua hasil pengukuran di atas f. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UM Palangkaraya, disertai saran atau rekomendasi pengendalian
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis: a. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	4 dari 4

	b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran. c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
--	--



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Pgdl/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.Pgdl/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran di UM Palangkaraya sehingga isi standar dapat terpenuhi atau tercapai.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku: - Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi; - Untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan atau



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

M.Pgdl/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

07 Januari 2015

0

3 dari 4

	kegagalan pemenuhan standar tersebut dapat diperbaiki. b. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar. c. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar. d. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian atau kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat terpenuhi oleh pelaksana isi standar tersebut.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik. b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar. c. Mencatat apabila diketemukan ketidak-lengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) SPMI. d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai. e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. g. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar.

	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.Pgdl/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	4 dari 4

	h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar. i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui LP3MPT disertai dengan saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis: a. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran. b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran. c. Formulir hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dibuat untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada setiap akhir siklus.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku: - Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, yaitu selama 2 semester, dan kemudian Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. - Untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	- Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. - Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada:



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/D.06

07 Januari 2015

0

3 dari 4

	1) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya. 2) Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders). 3) Relevansinya dengan visi dan misi UM Palangkaraya. c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dengan dosen. c. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran d. Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya. e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis: a. Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran. b. Formulir Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran. c. Formulir Hasil Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/D.06	07 Januari 2015	0	4 dari 4

	Standar Pembiayaan Pembelajaran (M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/D.06)
--	---